



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 031 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
4. Tim Pengarah;
 5. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - i. Tim Manajemen Perubahan;
 - j. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

- k. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - l. Tim Penataan Tata Laksana;
 - m. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - n. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - o. Tim Pengawasan; dan
 - p. Tim Pelayanan Publik; dan
6. Tim Agen Perubahan

- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima,

Pada Tanggal : 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag. Teknis dan Hukum,



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR : 031 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

DAFTAR ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Ady Supriadin	Ketua KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Imanuddin	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Abdurrahman	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Aminuddin A. Majid	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Rizal Mukhlis	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ilham. S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Penanggung Jawab	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ahmad Saukani, SH	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Thamrin, SH	Kepala Subagian SDM dan partisipasi dan hubungan masyarakat	Asesor	
3.	Rafid Rosyidin, SE	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

XI. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Ahmad Saukani, SH	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan Yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
2.	Safrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
3.	Afnur Rahmadayani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
4.	Sahrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
5.	Yulia Pramudianingsih	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
6.	Ulfa Asriani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
XII. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Imam Muzakkir	Staf Bagian KUL	Koordinator Merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Ikhwan	Staf Bagian KUL	Anggota	
3.	Ika Mustika Sari	Staf Bagian KUL	Anggota	
4.	Bahrudin	Staf Bagian KUL	Anggota	
5.	Rizky Fathia	Staf Bagian KUL	Anggota	
6.	Iis Aditya	Staf Bagian KUL	Anggota	
7.	Dodi	Staf Bagian KUL	Anggota	
8.	Wawan Kurniawan	Staf Bagian KUL	Anggota	
9.	Syafrudin	Staf Bagian KUL	Anggota	
10.	Abdurrahman	Staf Bagian KUL	Anggota	
XIII. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ahmad Saukani, SH	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment
2.	Safrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
3.	Afnur Rahmadayani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
4.	Sahrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
5.	Yulia Pramudianingsih	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
6.	Ulfa Asriani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
XIV. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Thamrin, SH	Kepala Subagian SDM dan Parmas	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan
2.	Junaidin	Staf Subagian SDM dan Parmas	Anggota	
3.	Sumarlin	Staf Subagian SDM dan Parmas	Anggota	
4.	Endang Suryati	Staf Subagian SDM dan Parmas	Anggota	
5.	Suhada	Staf Subagian SDM dan Parmas	Anggota	

6.	M. Indra Kusuma	Staf Subagian SDM dan Parmas	Anggota	proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
----	-----------------	------------------------------	---------	--

XV. TIM PENGAWASAN

1.	Ahmad Saukani, SH	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Safrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
3.	Afnur Rahmadayani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
4.	Sahrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
5.	Yulia Pramudianingsih	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
6.	Ulfa Asriani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	

XVI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Ahmad Saukani, SH	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Bima
2.	Thamrin, SH	Kepala Subagian SDM dan Parmas	Anggota	
3.	Rafid Rosyidin, SE	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

XVII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Ahmad Saukani, SH	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Safrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
3.	Afnur Rahmadayani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
4.	Sahrudin	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
5.	Yulia Pramudianingsih	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	
6.	Ulfa Asriani	Staf Subagian TPP dan Hukum	Anggota	

XVIII. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Ilham. S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Ahmad Saukani, SH	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	Thamrin, SH	Kepala Subagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap Bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Rafid Rosyidin, SE	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

ADY SUPRIADIN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag. Teknis dan Hukum,



AHMAD SAUKANI